



P E N E T A P A N

Nomor: -/Pdt.P/2013/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Madya Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2013/PA.Srl tanggal 19 April 2013, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan alm ALMARHUM dahulu menikah pada tanggal 18 Mei 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri KL tertanggal 11 Juni 1985;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm ALMARHUM tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung alm ALMARHUM dan Pemohon III adalah saudara seibu alm ALMARHUM;
4. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Sakit Prof Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi karena sakit;
5. Bahwa ayah kandung dari alm ALMARHUM yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2005 dan ibu kandung dari alm ALMARHUM yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2008;
6. Bahwa kakek dan nenek dari alm ALMARHUM telah meninggal dunia keseluruhan;
7. Bahwa semasa hidup ALMARHUM meninggalkan tabungan di Bank BPD Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening - Atas nama ALMARHUM, dan untuk mengurus uang tabungan di Bank BPD tersebut memerlukan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Sarolangun;
8. Bahwa penetapan Ahliwaris dan penunjukan wakil dari Ahli waris tersebut diperlukan untuk mencairkan uang tabungan di Bank tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon I (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Sakit Prof. Dr. CHATIB QUZWAIN Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II), Pemohon III (PEMOHON III);
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai wakil dari Para Ahliwaris pada angka 3 di atas untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekning - An. ALMARHUM;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Bengkulu tanggal 07 Juli 1979, telah di-nazageling, setelah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 31 Mei 2010, telah di-nazageling, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 05 Februari 2013, telah di-nazageling, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
 4. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 11 April 2013, telah di-nazageling, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.4";
 5. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 11 April 2013, telah di-nazageling, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.5";
 6. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 11 April 2013, telah di-nazageling, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.6";
 7. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 April 2013, telah di-*nazageling*, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.7";

8. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 11 April 2013, telah di-*nazageling*, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.8";

9. Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 11 April 2013, telah di-*nazageling*, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening -, seri AA 010798 atas nama ALMARHUM di Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sarolangun, telah di-*nazageling*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.10";

11. Surat keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 18 April 2013, tidak di-*nazageling*, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.11";

B. Alat Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai saudara sepupu dengan Para Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon I sekitar 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I telah menikah dengan laki-laki bernama ALMARHUM;
- ALMARHUM semasa hidup hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon I;
- Pemohon I dengan ALMARHUM tersebut selama menikah tidak dikaruniai anak;
- ALMARHUM tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2013 yang lalu, dan Saksi melihat jenazahnya;
- Pemohon I dengan ALMARHUM tersebut masih terikat perkawinan sesaat sebelum ALMARHUM tersebut meninggal dunia;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Pemohon I dengan ALMARHUM tersebut masih terikat perkawinan sesaat sebelum ALMARHUM tersebut meninggal dunia disebabkan Pemohon I dengan ALMARHUM masih menetap serumah sesaat sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- ALMARHUM meninggal dunia di Rumah Sakit Prof Dr. H. M. Chatib Quzwain, dan meninggalnya masih dalam beragama Islam;
- ALMARHUM mempunyai 2 orang saudara kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Agama Para Pemohon Islam, karena Saksi sering melihat Para Pemohon shalat di mesjid;
- Orangtua sampai kakek nenek dari ALMARHUM seluruhnya telah lama meninggal dunia, Saksi sampai sekarang tidak pernah melihat dan bertemu dengan orangtua dan kakek nenek dari ALMARHUM lagi;

1. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Pemohon, yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak kecil;
- Jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon I sekitar 25 meter;
- Pemohon I telah menikah dengan laki-laki bernama ALMARHUM;
- Saksi kenal dengan ALMARHUM tersebut;
- Pemohon I dengan ALMARHUM selama menikah tidak dikaruniai keturunan;
- ALMARHUM semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Pemohon I;
- ALMARHUM tersebut telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, dan Saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya sebagaimana tatacara agama Islam;
- Pemohon I dengan ALMARHUM tersebut masih terikat perkawinan sesaat sebelum ALMARHUM tersebut meninggal dunia;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Pemohon I dengan ALMARHUM tersebut masih terikat perkawinan sesaat sebelum ALMARHUM tersebut meninggal dunia disebabkan Pemohon I dengan ALMARHUM masih menetap serumah sesaat sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- ALMARHUM meninggal dunia di Rumah Sakit prof dr. H. M. Chatib Quzwain;
- ALMARHUM mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III, dan tidak ada saudara yang lain selain mereka;
- Agama Para Pemohon Islam, karena Saksi pernah melihat Para Pemohon shalat di mesjid;
- Orangtua ALMARHUM sudah meninggal dunia sejak lama, dan Saksi tahu ketika orangtua ALMARHUM meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui apakah kakek nenek dari ALMARHUM tersebut masih hidup atau tidak, tetapi Saksi sudah sejak lama tidak pernah bertemu dengan kakek maupun nenek dari ALMARHUM;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa khusus kepada Pemohon I untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekening - An. ALMARHUM;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...”, selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula: “Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: ‘Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan’, dinyatakan dihapus”, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan mereka sebagai ahli waris dari ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 05 Februari 2013 karena mereka adalah istri dan saudara kandung dari ALMARHUM tersebut, sementara ahli waris lain tidak ada, serta Pemohon II dan Pemohon III, sebagai bagian dari ahli waris memberi kuasa khusus kepada Pemohon I untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekening - An. ALMARHUM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6" "P.7", "P.8", "P.9", "P.10" dan "P.11" serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6" "P.7", "P.8", "P.9", dan "P.10" yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi sah, telah di-*nazegeling* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang disengketakan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" *a quo* diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Mei 1985 telah dilaksanakan akad pernikahan antara ALMARHUM dengan PEMOHON I yang mana ALMARHUM berstatus jejak sedangkan PEMOHON II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.2” *a quo* diperoleh fakta bahwa ALMARHUM beragama Islam, merupakan anak dari AYAH dan IBU, dan PEMOHON I juga beragama Islam, serta tidak ada anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.3” *a quo* diperoleh fakta bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 secara mendadak di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.4” *a quo* diperoleh fakta bahwa AYAH (ayah kandung ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.5” *a quo* diperoleh fakta bahwa IBU (ibu kandung ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.6” *a quo* diperoleh fakta bahwa KAKEK (ayah kandung WAHILUDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.7” *a quo* diperoleh fakta bahwa NENEK (ibu kandung WAHILUDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.8” *a quo* diperoleh fakta bahwa KAKEK (ayah kandung RODIMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.9” *a quo* diperoleh fakta bahwa NENEK (ibu kandung RODIMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1971;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.10” *a quo* diperoleh fakta bahwa ALMARHUM mempunyai tabungan di Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sarolangun dengan Nomor Rekening -;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti “P.11” yang diajukan Para Pemohon di persidangan, alat bukti tersebut tidak di-*nazegeling*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah ALMARHUM telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan dua orang saudara kandung, yaitu Pemohon II (saudara kandung) dan Pemohon III (saudara seibu), selama hidupnya ALMARHUM hanya menikah sekali dengan Pemohon I dan hingga meninggal tidak mempunyai keturunan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Para Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 2, yaitu agar suami Pemohon I (ALMARHUM) ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" "P.2" dan "P.3", dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada angka 2 tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3, yaitu agar Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II) dan Pemohon III (PEMOHON III), ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6" "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10", dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak mempunyai keturunan dan hanya meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang saudara, yaitu (Pemohon II dan Pemohon III) dan seluruh Para Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan pula bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan “P.1”, “P.2”, “P.3”, “P.4”, “P.5”, “P.6” “P.7”, “P.8”, “P.9” dan “P.10” serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) dan (b) peraturan perundang-undangan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, ditemukan fakta Pewaris beragama Islam meninggalkan ahli waris, yaitu 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan darah (*nasab*) dengan pewaris dan 1 (satu) orang yang mempunyai hubungan perkawinan (*mushahaharah*), ketiga ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada angka 3 tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon angka 4, yaitu agar ditetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai wakil dari Para Ahliwaris pada angka 3 di atas untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekening - An. ALMARHUM,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Para Pemohon di persidangan yang menyatakan Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa khusus kepada Pemohon I untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekening - An. ALMARHUM, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 311 RBg yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada angka 4 tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon angka 5, yaitu agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan termasuk kategori *volunter*, dimana yang berkepentingan terhadap perkara ini adalah Para Pemohon secara keseluruhan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan suami Pemohon I (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2013 di Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II), dan Pemohon III (PEMOHON III);
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai wakil dari Para Ahliwaris pada angka 3 di atas untuk mencairkan uang tabungan di Bank BPD di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan Nomor Rekening - An. ALMARHUM;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami: FARIDA NUR AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

FARIDA NUR AINI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd



1. ERNI MELITA KURNIA

LESTARI, S.H.I.

ttd

2. ANA EFANDARI

SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)